

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ALI AKBAR NUGROHO**

NIM : 20302300286

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : ALI AKBAR NUGROHO

NIM : 20302300286

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان اوجي الاسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 30 September 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

  
Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN: 06-1106-6805

Anggota


Anggota

  
Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2005-8302

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1710-6301



Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



  
Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI AKBAR NUGROHO  
NIM : 20302300286

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ALI AKBAR NUGROHO)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI AKBAR NUGROHO

NIM : 20302300286

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS DI  
KEJAKSAAN NEGERI MALINAU)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ALI AKBAR NUGROHO)

\*Coret yang tidak perlu

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan. Hambatan dan solusi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.

Metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan Teori Keadilan Pancasila dan Sistem Hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan, terbukti dalam penyelesaian KDRT pada dasarnya sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Namun sangat tergantung pada pelaksanaannya yang adil, sukarela, dan berpihak pada korban. Jika tidak dijalankan dengan hati-hati, keadilan restoratif justru dapat melanggengkan kekerasan dan menyingkirkan keadilan substantif. (2) Hambatan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam perkara KDRT terletak pada tiga dimensi utama hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Jika satu pilar lemah, maka sistem hukum secara keseluruhan tidak dapat bekerja secara efektif. Maka dari itu, untuk mencapai efektivitas dan keadilan substantif, ketiga pilar tersebut harus dibangun secara serentak, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Solusi : meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaan, memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, mengontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif disetiap wilayah.

**Kata Kunci : Penghentian, Penuntutan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

## **ABSTRACT**

*The study aims to analyze the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice for domestic violence crimes at the Malinau District Attorney's Office, whether it has provided a sense of justice. Obstacles and solutions to the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice for domestic violence crimes at the Malinau District Attorney's Office.*

*The statutory approach method (Statue Approach) in normative legal research using the Pancasila Justice Theory and the Legal System.*

*The results of the research and discussion are that (1) The implementation of the termination of prosecution based on restorative justice for domestic violence crimes at the Malinau District Attorney's Office has provided a sense of justice, as evidenced by the resolution of domestic violence which is basically in line with and in accordance with the values of Pancasila justice. However, it is very dependent on its implementation being fair, voluntary, and in favor of the victim. If not implemented carefully, restorative justice can actually perpetuate violence and eliminate substantive justice. (2) Obstacles to the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice for domestic violence crimes at the Malinau District Attorney's Office in the application of the termination of prosecution based on restorative justice in domestic violence cases lie in three main dimensions of law: structure, substance, and legal culture. The three are interrelated and mutually reinforcing. If one pillar is weak, the legal system as a whole cannot work effectively. Therefore, to achieve effectiveness and substantive justice, the three pillars must be built simultaneously, progressively, and oriented towards victim protection. Solution: increasing public understanding of restorative justice through outreach by the prosecutor's office, ensuring that agreements that have been made run well by providing justice solutions that are more satisfying for both parties, contextualizing the concepts, standards, and principles of restorative justice in each region.*

**Keywords:** *Termination, Prosecution, Domestic violence*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis tepat waktu, dengan berjudul :

**“Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malinau)”. Penulisan tesis ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sehingga penulis berusaha menyusun dan menyelesaikan tugas akhir berupa penelitian tesis dengan sebaik-baiknya.**

Penulis menyadari dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah

memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.

4. Seluruh Civitas Akademika dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
  5. Segenap teman-teman seangkatan Mahasiswa/i Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi hukum terutama aparat penegak hukum. Bawa kami menyadari sebagai penulis masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. *Aamiin.*

Semarang, September 2025



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Kerangka Konseptual.....	27
F. Kerangka Teoritis.....	32
G. Metode Penelitian.....	36
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	44
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	46
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50
B. Pengaturan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).....	54
1. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	54
2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	58

C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.....	60
1. Perkembangan Keadilan Restoratif.....	60
2. Pengertian Keadilan Restoratif.....	69
3. Tujuan Keadilan Restoratif.....	72
D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	76
1. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	76
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	79
3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	89
E. Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam.....	93
1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam.....	93
2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam.....	97
3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam.....	98
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan.....	101
B. Analisis Hambatan dan solusi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.....	120
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	133

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sehingga setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan munculnya penderitaan dan kesengsaraan baik secara psikis, fisik dan seksual. Selain itu, Korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialami kepada penegak hukum, karena pandangan perlakuan kasar pelaku kepada korban merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) tidak bisa dilaporkan kepada aparat

---

<sup>1</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945

kepolisian.<sup>2</sup> Umumnya korban yakni, istri atau anak pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku yaitu suami, sehingga posisi korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut. Karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga, sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan diratifikasinya konvensi mengenai dihapuskannya segala tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>4</sup> *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) dibentuk berbasis pada falsafah individualistik, suatu falsafah yang menekankan pada penghormatan dan kebebasan setiap individu, sehingga tidak mengherankan jika konsep penelantaran dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan pelaksanaan amanat materi muatan Undang-Undang PKDRT yang ada sekarang juga berlandaskan pada falsafah tersebut.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 02 No.02 Tahun 2014. Url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>, diakses 10 April 2025.

<sup>3</sup> Bambang Noroyono, *Viral KasusKasus KDRT, Puan Pertanyakan Peran Pemerintah*, <https://news.republika.co.id>, diakses 13 April 2025.

<sup>4</sup> Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard, 2011, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.95

<sup>5</sup> Ketut Sudira, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres, Yogyakarta, h.1

Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) salah satu tujuan dengan adanya Undang-undang tersebut, bahwa mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan demikian dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga, ditangani sesuai dengan standar hukum acara pidana yang sama dengan kasus pidana lainnya. Jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, diproses ini diakhiri dengan penjatuhan pidana.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), untuk sanksi hukuman bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Lebih lanjut, hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”*

Serta dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Lebih lanjut, dalam pemberian hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga, bersdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Melihat proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga diatas, melalui sistem peradilan pidana, adanya sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam pelaksanaan sistem peradilan yang dijalankan saat ini, masih terdapat persoalan, walaupun berbagai perbaikan dalam sistem peradilan sudah dilakukan. Perbaikan yang dilakukan ini belum memberi kepuasan bagi para pencari keadilan terlebih bagi korban KDRT, karena dalam sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku dan tindak pidananya, sedangkan kedudukan korban kurang diperhatikan.<sup>6</sup>

Kenyataan yang terjadi penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga justru akan berakibat dalam keluarga baik dari pasangan ataupun bagi anaknya. Jadi kalau setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharuskan untuk

---

<sup>6</sup> Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol.3, No.1 Tahun 2022*, [Url:https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788](https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788), diakses 16 April 2025.

menerima sanksi penjara, maka korban juga akan mengalami kerugian, terkhusus kalau pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut, kepala rumah tangga, yang mencari nafkah untuk keluarga, dan juga imam bagi keluarganya, sehingga jika sanksi pidana diterapkan ini bisa merugikan keduanya. Sedangkan selama ini, perkara kekerasan dalam rumah tangga masih berpedoman pada hukum acara pidana yang sama dengan perkara pidana pada umumnya, prosesnya diakhiri dengan pemidanaan apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum.<sup>7</sup>

Apabila Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan prosedur penanganan perkara dengan mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. Dalam hal ini penyelesaian dengan pendekatan *keadilan restorative* sebagai suatu alternatif atau cara lain dari peradilan criminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana.<sup>8</sup> Dengan demikian, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, apabila kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terbukti

---

<sup>7</sup> Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Tripatang Tahun 2021*. Url: <https://www.researchgate.net>, diakses 18 April 2025.

<sup>8</sup>Ahmad Faizal Azhar, Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 04 No. 2 Tahun 2019*. Url: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>, diakses 26 April 2025.

dilakukan dan telah dilaporkan, maka kewenangan untuk mengakomodir (penyelesaian) dan menegakkan keadilan berada di tangan kejaksaan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, sehingga tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa :

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan penuntutan
  - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Adapun Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang kewenangan penuntut umum dalam proses peradilan pidana.

Penuntut umum, yang dalam hal ini adalah jaksa, memiliki beberapa kewenangan, termasuk menerima dan memeriksa berkas perkara, mengadakan prapenuntutan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, dan melakukan penuntutan. Dalam Pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Secara lebih rinci, pasal ini menegaskan bahwa penuntut umum berhak membawa kasus ke pengadilan untuk diadili.

Lebih lanjut, selain menjalankan tugas dan wewenangnya dalam Pasal 30 C butir d dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berwenang melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Di samping itu, Pasal 35 butir c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur secara khusus tugas dan kewenangan jaksa agung, yakni mengesampingkan suatu perkara demi kepentingan bersama, yang mana termasuk kepentingan negara dan masyarakat (*asas oportunitas*).<sup>9</sup>

Pasal 140 ayat (2) KUHAP, secara garis besar menjelaskan dalih dan prosedur penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penghentian

---

<sup>9</sup> I Gede Pasek Pramana, Penghentian Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Konsep Restorative Justice, *Jurnal Kertha Desa*, Vol.10 No.12 Tahun 2022. Url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/4460>, diakses 17 April 2025.

penuntutan dapat disebabkan oleh tidak cukupnya bukti yang ditunjukkan, atau apabila peristiwa yang terjadi ternyata tidak termasuk tindak pidana. Adapun perkara ditutup demi hukum (*set aside*) apabila kadaluarsa atau tersangka telah meninggal dunia atau *nebis in idem*. Cara penghentian penuntutan lainnya yaitu *deponering* yang diakui dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP. Adapun definisi daripada *deponering* yaitu ketika suatu peristiwa telah memiliki bukti yang cukup untuk diperiksakan ke persidangan, namun secara sengaja, perkara tersebut dikesampingkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dalih demi kepentingan bersama.<sup>10</sup>

Pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga cenderung dilakukan dengan cara memberikan sanksi pemidanaan baik pidana penjara maupun denda, atau dapat dikatakan satu-satunya cara pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan keadilan retributif yaitu melalui sanksi pidana. Sehingga ketidakefektifan penyelesaian konflik ini mengakibatkan kedudukan korban tetap menjadi korban, sedangkan pelaku yang dipidana membuka permasalahan baru dalam keluarganya.<sup>11</sup> Sehingga *keadilan restoratif* dapat menjadi pilihan untuk mencapai perdamaian dan pemulihan proses penyelesaian KDRT yang melibatkan pihak kepolisian atau

---

<sup>10</sup> Harahap, Muhammad Yahya, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed. II, Sinar Grafika, Jakarta, h.436

<sup>11</sup> Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis, Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen Vol. 10, No. 5 Tahun 2021*. Diakses 17 April 2025.

kejaksaan untuk melakukan mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai perdamaian dan pemulihan, serta menghindari proses peradilan yang lama dan rumit.

*Restorative justice* atau keadilan restoratif menjadi salah satu kunci alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. *Restorative justice* memandang bahwa pelaku harus bertanggung jawab untuk memulihkan korban baik dari segi psikis, fisik, serta materi dengan cara mengaku bersalah, meminta maaf, serta memberikan kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan, sedangkan korban membutuhkan pemulihan akibat perbuatan pelaku.<sup>12</sup> Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Adapun penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak

---

<sup>12</sup> Angelina, Maria, Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksag No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Prosiding Ilmu Hukum Vol.7, No. 1 Tahun 2021*. Url: <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/568?articlesBySimilarityPage=5> diakses 20 April 2025.

pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada keadaan semula, g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.<sup>13</sup>

Syarat penyelesaian suatu perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dapat dikatakan penyelesaian KDRT apabila menggunakan Penyelesaian dengan cara penal akan mendapatkan status hukum berupa :

- 1) Penyelesaian berkekuatan hukum tetap.
- 2) Kekuatan pembuktian.
- 3) Kekuatan eksekutorial.<sup>14</sup>

Sedangkan jika Penyelesaian dengan cara *restorative justice* antara lain:

- a) Penyelesaian sengketa melalui mediasi penal.
- b) Waktu singkat.
- c) Tidak ada pihak yang tahu (bersifat pribadi).<sup>15</sup>

Dengan demikian penjelasan diatas, bahwa penyelesaian segala bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara Litigasi

<sup>13</sup> Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>14</sup> Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (PENAL Dan Non PENAL), *AlBayyinah:Journal Of Islamic Law* Vol.06 No.02 Tahun 2021. Url:<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20> diakses 21 April 2025.

<sup>15</sup> Ibid,

dan *restorative justice*. Dua cara tersebut memiliki dampak yang berbeda. Penyelesaian dengan cara non penal diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dengan tercapainya tujuan perkawinan yakni, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup>

Kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor:PRINT-77/O.4.21/Eku.2/03/2025, tanggal 03 Maret 2025 untuk memfasilitasi Perdamaian berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan nama Tersangka MS Bin H yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan memar di kepala bagian belakang.

Berdasarkan kejadian diatas, terdapat perlunya penyelesaian dengan *Restorative justice*, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam

---

<sup>16</sup> Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Cet 1, Binacipta, Jakarta, h.12

terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana.<sup>17</sup> Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pidana tertentu yang diatur diluar KUHP, sehingga perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus diluar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki bentuk karakteristik tersendiri, yang terletak pada subjeknya secara spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada di dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Keadilan (Studi Kasus di Kejaksan Negeri Malinau).”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah bertujuan membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan mengarahkan penelitian sesuai dengan yang dirumuskan, sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian :

<sup>17</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum Vol.10 No.2 Tahun 2018*. Url: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/0> diakses 26 April 2025.

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, h.103

1. Apakah penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Salah satu tujuan penelitian agar penelitian memiliki arah dan pedoman yang jelas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian akan memberikan manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini pasti akan ada. Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademik

Manfaat secara akademik hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

## 2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara Praktis hasil penelitian berguna untuk aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) maupun *stakeholder* terkait bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan atau hubungan antara konsep-konsep dalam masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual berfungsi untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan diteliti. Bahwa kerangka konseptual akan memberikan gambaran dan arahan tentang variabel-variabel yang akan diteliti sebagai berikut:<sup>19</sup>

### 1. Penghentian Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.397

keras).<sup>20</sup> Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 bahwa :

*“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

Penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.<sup>21</sup> Sedangkan konteks hukum pidana, terutama jika membahas penghentian penuntutan, biasanya membahas mengenai kriteria, ketentuan hukum, dan alasan-alasan yang membenarkan penghentian penuntutan suatu perkara. Hal ini termasuk pembahasan tentang perbedaan antara penghentian penuntutan dan pengesampingan perkara demi kepentingan umum, serta alasan-alasan yang membenarkan penghentian penuntutan baik secara yuridis maupun sosiologis.

## 2. Keadilan Restoratif

Pengertian *Restorative Justice* masih memiliki banyak definisi menurut para ahli, tidak mudah untuk memberikan pengertian tunggal mengenai

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, h.131

<sup>21</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta, h.7

*Restorative Justice* yang mencakup keseluruhan secara komprehensif. Hal tersebut disebabkan penerapan Restorative Justice diberbagai negara atau wilayah berbeda-beda dan terus berkembang. Lebih lanjut Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mendefinisikan Restorative Justice sebagai berikut:

*“Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.”*

Dapat diartikan Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Yang terbaik dicapai melalui proses kerja sama yang melibatkan semua pemangku kepentingan.<sup>22</sup> Bagir Manan melanjutkan bahwa Restorative Justice tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif”, karena konsep *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *Restorative Justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum (formal dan material). *Restorative Justice* juga merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan

---

<sup>22</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, h.38

mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>23</sup>

*Restorative Justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban atau masyarakat di sisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada tataran implementasinya, *Restorative Justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum. Perdebatan tersebut seputar mekanisme penyelesaian yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice*. Mekanisme penyelesaian dalam yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.<sup>24</sup>

### 3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>23</sup> Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012. Url: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116> diakses 10 April 2025.

<sup>24</sup> Ibid,

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.*” Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>25</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban.

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, PT Eresco, Bandung, h.55

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teorik merupakan konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini :

### 1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan puncaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.<sup>26</sup>

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam

---

<sup>26</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 26 April 2025.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral.<sup>27</sup>

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>28</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyerlaskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>29</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas.

Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

<sup>27</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, h.606.

<sup>28</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, h.483

<sup>29</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna.., op.cit.*, h.585

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>30</sup>

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>31</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.<sup>32</sup> Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>33</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

---

<sup>30</sup> Ibid,

<sup>31</sup> Ibid,

<sup>32</sup> Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 26 April 2025.

<sup>33</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., h.607

Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistik tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>34</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, h.80

sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

## 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>36</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.154

<sup>37</sup> Ibid,

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>38</sup>

#### 4. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

##### a. Sumber Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder, sebagai berikut:

###### 1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.<sup>39</sup> Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

###### 2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data

---

<sup>38</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

<sup>39</sup> *ibid*

sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>40</sup>

b. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>41</sup>

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

---

<sup>40</sup> Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h.12

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, h.157

f) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam rangka memberikan data yang lebih akurat, sebagai berikut :

a. Data Primer :

- 1) Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat serangkaian perilaku ataupun sistem suatu tujuan tertentu, observasi juga suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan satu fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>42</sup> Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden.<sup>43</sup> Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis partisipasi pasif yakni observasi yang peneliti datang di tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan.
- 2) Wawancara

Menurut Esterberg mendefinisikan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>44</sup>

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu

---

<sup>42</sup> Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung, h.271

<sup>43</sup> Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, h.129

<sup>44</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h.317

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur, sebagai berikut :

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus bawa membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b) Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>45</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Data Sekunduer :

1) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger,

---

<sup>45</sup>Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, h.291

agenda, dan sebagainya.<sup>46</sup> Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip untuk menggali informasi-informasi yang lengkap.

## 2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang mengulas literatur, catatan, atau buku yang berkaitan dengan suatu fenomena yang akan dibahas dengan adanya referensi atau studi kepustakaan, dapat memudahkan peneliti untuk mengakses informasi serta ide yang dibutuhkan dalam penelitiannya.<sup>47</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysys*.<sup>48</sup> Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian tesis yang dapat dibagi dalam beberapa bab dan

---

<sup>46</sup> Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, h.129

<sup>47</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.27

<sup>48</sup> Ibid,

masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab, yang dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang menjelaskan meliputi : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pengaturan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan meliputi : Analisis Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan, Analisis Hambatan dan solusi penerapan

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.

BAB IV : Penutup yang menjelaskan meliputi : Kesimpulan dan Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Istilah Tindak Pidana adalah arti paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>49</sup> Vos merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbulah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut. Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah :

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu : "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tindak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap

---

<sup>49</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, h.97

<sup>50</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.72

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

- b. Van Hamme merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “ tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan sengaja oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>51</sup>
- c. Menurut E. Utrecht “*Strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>52</sup>

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur.<sup>53</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang marak terjadi dan bahkan presentasenya dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan. Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada

---

<sup>51</sup> Ibid,

<sup>52</sup> E.Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, h.253

<sup>53</sup> Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung, h.67

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.*”

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>54</sup> Secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

- 1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras
- 2) Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
- 3) Paksaan.

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Juridis Viktimologis*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, h.28

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, h.55

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “*Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.*

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>56</sup> Sedangkan pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif. Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.<sup>57</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>57</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, h.61

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi yang terdapat dalam Undang-Undang PKDRT tersebut pada pokoknya ditujukan kepada perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi kepada laki-laki sebagai korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kejadian korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, Jakarta , h.8

## 2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.<sup>59</sup> Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Kekerasan akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.<sup>60</sup>

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “*Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.*”

b. Kekerasan Psikis

---

<sup>59</sup>Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, h.35

<sup>60</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, h.80-81

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>61</sup>

Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.*”

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

<sup>61</sup> Ibid,

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid,

**B. Pengaturan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)**

**1. Sanksi Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

**a. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan :

- 1) Pasal 44 yang menjelaskan bahwa :
  - (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luk berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2) Pasal 45 yang menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Pasal 46 yang menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

4) Pasal 47 yang menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5) Pasal 48 yang menjelaskan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban

mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsiya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 6) Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :
  - a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
  - b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa :

- a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di awal pengawasan lembaga tertentu.

**b. Delik**

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain :

- 1) Pasal 51 yang menjelaskan Undang-Undang PKDRT berbunyi :

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi :

”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
- 3) Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya

merupakan delik aduan". Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antaralain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaraan rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejadian dalam rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penangan terhadap perkara terkait.

## 2. Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga merasa haknya terlindungi oleh hukum. Banyak korban yang melaporkan kekerasan yang menimpa diri mereka kepada pihak yang berwajib dengan tujuan untuk memperjuangkan hak mereka kembali, terutama hak untuk tidak disiksa. Sehingga dapat dikatakan,

perempuan pasca berlakunya Undang-Undang PKDRT adalah perempuan yang berani memperjuangkan haknya.<sup>63</sup> Berkaitan dengan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam Undang-Undang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka untuk dapat diselesaikannya perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.<sup>64</sup>

Setelah diterimanya aduan tentang terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi :

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

---

<sup>63</sup> Pasal 51, 52, 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>64</sup> Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Selain memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, kepolisian juga harus membantu korban untuk mendapatkan surat visum et repertum dalam terjadinya tindak kekerasan fisik atau seksual, atau surat visum psikitarium dalam terjadinya tindak pidana kekerasan psikis. Hal ini dilakukan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengingat alat bukti pendukung dalam perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat minim.

Setelah kepolisian menyatakan berkas lengkap (P-21), maka berkas perkara diajukan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## **C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia**

### **1. Perkembangan Keadilan Restoratif**

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative*

*justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>65</sup>

Perkembangan sejarah hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.<sup>66</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara

---

<sup>65</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.123

<sup>66</sup> Ibid, h.14

lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation* (VOM)

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.<sup>67</sup>

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk

---

<sup>67</sup> Ibid,

mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merangkordinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.<sup>68</sup>

b. *Conferencing/Family Group Confencing (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu

---

<sup>68</sup> Ibid,

bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan wagga wagga dan telah dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatanannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels*.

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan

masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging

untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.<sup>69</sup>

Menurut Braithwaite mengatakan bahwa :

*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that were jointly conducted by a religious leader and scholar the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination then was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practice".*

Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan *restorative* di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religious dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h.162

<sup>70</sup>Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, h.45

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>71</sup>

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang

---

<sup>71</sup>Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, h.211

termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.<sup>72</sup>

## 2. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.<sup>73</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.<sup>74</sup> Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.<sup>75</sup> Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak

---

<sup>72</sup>Ibid,

<sup>73</sup>Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, h.3

<sup>74</sup>Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, h.3

<sup>75</sup>S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, h.54

pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.<sup>76</sup> Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.



Keadilan restoratif adalah suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.<sup>77</sup>

*Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative*

---

<sup>76</sup> Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, h.111

<sup>77</sup> Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, h.43

*justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>78</sup>

Kehadiran keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.<sup>79</sup> Melihat perkembangan teori pemidanaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran“pemidanaan melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pemidanaan yang

---

<sup>78</sup> Ibid,

<sup>79</sup> Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restoratif Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, h.221

mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.<sup>80</sup>

### 3. Tujuan Keadilan Restoratif

Adanya penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa :

*Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”* Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>81</sup>

Menurut Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus. Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk

---

<sup>80</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h.81

<sup>81</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Op. Cit.*, h.130

menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahannya dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat

tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.

- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>82</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di

---

<sup>82</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, h.203

anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

#### **D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

##### **1. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice***

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restorative dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, h.2-3

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restorative ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka

keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>84</sup>

Sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>85</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.<sup>86</sup>

<sup>84</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.157

<sup>85</sup> Ibid,

<sup>86</sup> Ibid,

## 2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu suatu kekuasaan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. khususnya dibidang penuntutan yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperkuat posisi Kejaksaan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 Undang-undang Kejaksaan menentukan bahwa” :

- a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan “satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.” Karena itu “kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) melakukan penuntutan.
  - b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.
  - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c) pengawasan peredaran barang cetakan
  - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
  - e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  - f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.”

Tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada “pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- (a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- (b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- (c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- (d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.

(3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:

- (a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
- (b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- (c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- (d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

- (e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
- (f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- (g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
- (h) mengajukan peninjauan kembali
- (i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.
- (4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk mendapatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.
- (5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- (6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :

(a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya

(b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan

(c) lembaga atau organisasi internasional.

(7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

(8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

(9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi kepentingan umum. Jaksa agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :

1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

- c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
- h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
- j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan
- k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dalam berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prinsip cepat, sederhana, dan murah.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 Juni 2025.

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan para penuntutan Apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaryanya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

- 1) Asas legalitas, yaitu penduduk umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
- 2) Asas oportunitas, “yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana. Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.<sup>88</sup>

Menurut Supomo “Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunis”, Atau tidak gunanya bagi kepentingan masyarakat.” Asas oportunitas hanya

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta, h.59

boleh digunakan Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara (*Deponering*).<sup>89</sup> kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau asas oportunitas dimaksud, dalam yuridis telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 35 huruf C UU Kejaksaan sebagai dasar hukum dari asas oportunitas, hanya memuat penjelasan bahwa, “Asas oportunitas ialah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung”.<sup>90</sup>

Terdapat dua alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. terkait alasan secara teknis dapat dicermati pada Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum yang terdiri atas :

- (1) Mengesampingkan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (*staats belang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*) Atau demi kepentingan pribadi (*particular belang*).

---

<sup>89</sup> Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 Juni 2025.

<sup>90</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 Juni 2025.

(2) Mengesampingkan perkara atas dasar penilaian hukum pidana sehubungan dengan gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluarsa, atau amnesti/abolisi.<sup>91</sup>

### **3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai.<sup>92</sup> Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana *retributive* tradisional.<sup>93</sup>

Penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan

---

<sup>91</sup> Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 Tahun 2020. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 Juni 2025

<sup>92</sup> Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 Juni 2025.

<sup>93</sup> Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta, h.77

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum.<sup>94</sup>

Secara harfiah, penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, kedua alasan tersebut dapat juga digunakan untuk tidak melakukan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga dapat diartikan perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri.<sup>95</sup> Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (20) huruf a KUHAP, PAF lamintang Menjelaskan bahwa “perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup serta kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat

---

<sup>94</sup> Daniel CH. M. Tampoli, *Op.Cit.*,

<sup>95</sup> *ibid*,

melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan tindak pidana”.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan: Keadilan, Kepentingan umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, Cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana *restorative justice* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat

dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan restorative berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>96</sup>

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula.<sup>97</sup> Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan :

Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## **E. Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam**

### **1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam**

Istilah dalam Hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti

<sup>96</sup>Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h.22

<sup>97</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, h.4

dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.<sup>98</sup>

Kalimat *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>99</sup>

Pengertian sama dikemukakan Sayyid Sabiq kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelektual), harga diri, dan harta benda.<sup>100</sup> Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang

<sup>98</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, h.1

<sup>99</sup> Ibid,

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma'arif, Bandung, h.11

melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>101</sup>

Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).<sup>102</sup>

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga

<sup>101</sup>Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.2

<sup>102</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, h.3

jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>103</sup> Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>104</sup> Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan, perbedaan Hukum Islam dan KUHP tentang Hapusnya

Pidana :

Versi Hukum Islam/Fikih		Versi KUHP	
Hapusnya Hukuman Karena Meninggal Dunia		Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Hukuman	
1.	Meninggalnya pelaku	1.	Perbuatan yang telah diputus dengan
2.	Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman	2.	2 Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman putusan yang telah menjadi tetap (Pasal 76 KUHP)
3.	Bertobat	3.	Daluwarsa ( <i>verjaring</i> ) (Pasal 78 KUHP)
4.	Korban masih hidup dan wali/ahli warisnya memaafkannya	4.	Penyelesaian di luar pengadilan (afkoop) (Pasal 82 KUHP)
5.	Daluwarsa	5.	Amnesti dan abolisi

<sup>103</sup>Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.4

<sup>104</sup>TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, h.6

Sebab-sebab hapusnya pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
- c. Bertobat.
- d. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisâs-diyat) ataupun ulil amri (pemerintah) dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisâs/diyat.
- e. Daluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau daluwarsa.<sup>105</sup>

## 2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam Penjatuhan Pidana atau pemidanaan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Qisas

---

<sup>105</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayahdilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h.593

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.

b. Hudud

Hudud adalah semua jenis hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.

c. Ta'zir

Ta'zir adalah semua jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau Negara.<sup>106</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau penetapan hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari *kemafsadatan* (kerusakan). Cara mencapai tujuan dengan melalui pemberian *taklif* (pembebaan hukum) kepada manusia.<sup>107</sup> Hukum Pidana Islam memiliki aspek- aspek dasar untuk penjatuhan pidana ,yaitu :

1) Aspek ganti rugi / balasan (*Retribution*)

Dasar Hukum Aspek ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an ,yaitu : Q.S Al-Maidah (5) : 33, Q.S Al-Maidah (5): 38, Q.S Yunus (10):27.Ayat-ayat tersebut banyak menyebut tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan /ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

2) Aspek Penjeraan (*Detterence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat ulama Islam. Salah satunya Pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai ‘Pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan

<sup>106</sup> M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, h.47

<sup>107</sup> Nafi'Mubarok, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No.2, Desember Tahun 2015, h.312

pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya.<sup>108</sup>

### 3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>109</sup> Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014, h.31

<sup>109</sup> Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, h.72

<sup>110</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, h.38

Firman Allah SWT : “ *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.* ” (Q.S. Al- Maidah ayat 8). Ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya

mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia ,mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.<sup>111</sup>



---

<sup>111</sup> Ibid,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan.**

Pemidanaan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan pemidanaan untuk memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem pemidanaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif, filosofis, maupun praktik penegakan hukum. Padahal keberadaan sistem pemidanaan merupakan keseluruhan mekanisme yang mencakup jenis-jenis pidana, tujuan pemidanaan, tata cara penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sistem ini mengatur bagaimana negara menanggapi perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dengan sanksi yang telah diatur dalam undang-undang.

Tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Alasan dasar atau sasaran yang ingin dicapai oleh negara dalam menjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi memiliki tujuan yang lebih luas seperti

perlindungan masyarakat, perbaikan perilaku pelaku, dan pemulihan kerugian korban. Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa, dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>112</sup>

Sementara, wujud pemidanaan dengan adanya pemberian sanksi sebagai konsekuensi hukum atau hukuman yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Sanksi merupakan salah satu unsur penting dalam hukum, karena menjadi alat untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma hukum dalam masyarakat. Sehingga, sanksi bagian krusial dalam sistem hukum yang menjamin berfungsinya norma hukum di masyarakat. Jenis dan berat sanksi berbeda tergantung pada cabang hukum yang dilanggar dan tingkat pelanggarannya. Dalam konteks penegakan hukum yang modern dan adil, sanksi juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, keadilan, dan kemanfaatan, bukan hanya pembalasan semata.

Sanksi pidana sebagai suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk

---

<sup>112</sup> Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, h.25

merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahanan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>113</sup>

Menurut Leden Marpaung berpendapat bahwa hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana, atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>114</sup>

Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.  
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

<sup>113</sup>Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandarlampung, h.8

<sup>114</sup>Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.2

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.<sup>115</sup>

Lebih lanjut, disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris dagingnya sendiri" atau sebagai pedang bermata dua", yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum sipelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah *subsidiar*, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.<sup>116</sup>

Beberapa uraian diatas, bahwa tujuan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan

<sup>115</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, h.7

<sup>116</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h.9

sesuai fungsi sistem peradilan pidana.<sup>117</sup> Dengan demikian adanya sistem peradilan pidana menunjukkan cara kerja penanggulangan kejahatan yang didasarkan pada pendekatan sistem. Pendekatan sistem mempertimbangkan setiap komponen dalam sistem sebagai satu kesatuan yang saling berpengaruh dan berinteraksi satu sama lain. Dengan cara ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah komponen penting yang saling berhubungan.<sup>118</sup>

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum diatas sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.<sup>119</sup> Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi, sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga

---

<sup>117</sup> Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, h.84

<sup>118</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, h.15

<sup>119</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, h.14

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan sistem sosial.<sup>120</sup>

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukuma Acara Pidana (KUHAP) berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>121</sup> Penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Kepentingan korban, yang mencakup kerugian dan penderitaan yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan, seringkali tidak diperhatikan dalam praktik peradilan pidana. Bahkan korban kejahatan tidak dapat memperjuangkan hak mereka, karena mereka hanya dianggap sebagai saksi, atau alat bukti, sebagai upaya untuk melindungi korban dan masyarakat umum. Sedangkan kepentingan korban telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses menuntut pelaku tindak pidana.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h.7

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90

<sup>122</sup> Josephin Mareta And Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.3, No. 1 Tahun 2018. Url: <Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Alsyakhshiyyah/Article/View/2607> Diakses 13 Juli 2025.

Berjalannya waktu muncul tuntutan untuk mereformasi sistem pemidanaan agar lebih humanis, proporsional. Karena adanya beberapa permasalahan utama dalam sistem pemidanaan yang terjadi antara lain, Overkriminalisasi dan Overkapasitas Lapas, banyak tindak pidana ringan tetap dikenakan pidana penjara, yang berakibat pada penuhnya lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*), hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana. Adanya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional mengefektifkan penegakan hukum melalui memperbaiki *legal substance*, upaya rasional menanggulangi kejahatan (perbuatan jahat baik oleh undang-undang maupun oleh masyarakat), upaya rasional mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat diselesaikan melalui hukum.<sup>123</sup> Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai politik hukum dalam arti *post factum* atau politik hukum dilaksanakan ketika telah terjadi situasi-situasi kongkrit dalam masyarakat. Lebih lanjut Sunaryati Hartono selanjutnya dikutip oleh Barda Nawai Arif mengatakan bahwa politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di suatu Negara.<sup>124</sup>

Menurut Sudarto pembaharuan hukum, khususnya hukum pidana dirasa memiliki tingkat *urgensi* yang tinggi karena menyangkut tiga hal *pertama*, alasan politik yaitu suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. *Kedua*, alasan sosiologis merupakan alasan yang menghendaki hukum mencerminkan kebudayaan dari

<sup>123</sup> Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Jakarta, h.32

<sup>124</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhpbaru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.36

suatu bangsa. *Ketiga*, alasan praktis menginginkan hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum dengan bahasa asli negara tersebut, bukan terjemahan dari hukum itu berasal.<sup>125</sup>

Pembaharuan hukum pidana dengan lahirnya kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan pada penghukuman. Dengan dasar filosofis yang humanis, landasan yuridis yang kuat, serta nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung perdamaian, kebijakan ini menjadi wujud nyata transformasi hukum pidana menuju sistem yang lebih adil, efisien, dan bermartabat. Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia bersifat retributif dan formalistik, yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan korban dan pemulihan sosial.

Pendekatan keadilan restoratif menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan menghentikan penuntutannya. Penuntut Umum, yang bertindak sebagai fasilitator, melakukan penghentian penuntutan dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perkara tindak pidana ringan adalah satu-satunya kasus pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, tindak pidana ringan juga dapat diterapkan untuk kasus tindak pidana anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum, narkoba, informasi dan transaksi elektronik, dan lalu lintas. Sedangkan batasan

---

<sup>125</sup> Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, h.71

hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.<sup>126</sup>

Adapun Dasar hukum keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

- 1) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
- 5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- 6) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- 7) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 8) Surat Edaran JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan uraian diatas tindak pidana ringan dalam Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam keluarga. Penegakan hukum terhadap pelaku KDRT selama ini cenderung bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan secara utuh pemulihan korban. Namun, dengan berkembangnya paradigma keadilan

---

<sup>126</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, h.27

restoratif (*restorative justice*), muncul pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara KDRT, yaitu melalui penghentian penuntutan yang berfokus pada pemulihan hubungan, perdamaian, dan keadilan substantif.

Munculnya keadilan restoratif suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk secara aktif mencari solusi yang adil dan memulihkan kondisi sebagaimana semula sebelum terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini secara normatif telah diakomodasi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menghentikan proses penuntutan dalam perkara tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Adapun yang harus diperhatikan bahwa cukup banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tak dapat diselesaikan atau dibawa ke persidangan.<sup>127</sup> Dalam hal ini banyak kemungkinan yang dapat mempengaruhi permasalahan tersebut seperti alat bukti yang tidak cukup, atau pertimbangan kemanusiaan seperti kehendak korban untuk menghentikan perkaranya. Karena tidak semua bentuk KDRT diancam dengan pidana berat.

---

<sup>127</sup> Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Tahunan 2020 Komisi Nasional Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci*. [URL:Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021](https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021). DiAkses 4 Juli 2025.

Sebagian, seperti kekerasan psikis atau fisik ringan, memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun, sehingga secara hukum dimungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Meskipun dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa dalam UU tersebut, khusus suami istri sebagai pelaku dan korbannya, maka korban mempunyai posisi penentu apakah perkara yang telah dilaporkan dapat dihentikan atau diteruskan sampai tuntutan dibacakan. Namun, delik di luar Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT bukan merupakan delik aduan, sehingga kewajiban korban hanya memberi laporan dan menjadi saksi. Sedangkan penghentian penuntutan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kenyataan yang terjadi selama ini, keberadaan korban pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi dilematis. Disatu sisi korban sudah terlanjur melaporkan kepada kepolisian agar perkaranya ditangani sesuai dengan prosedur hukum, namun di sisi lain korban dihadapkan dengan keutuhan rumah tangganya. Dalam kondisi tersebut, sebagian besar korban menghendaki adanya penghentian perkaranya. Disaat yang bersamaan, kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bukan termasuk delik aduan. Dilihat dari segi hukum, korban sudah tidak mungkin untuk mencabut laporannya agar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Adapun penghentian penuntutan tidak secara serta merta dapat dilakukan mengingat dalam acara pidana dikenal adanya asas legalitas yang mana Jaksa Penuntut Umum harus sesegera mungkin untuk melakukan penuntutan pada setiap perkara sesuai kewenangannya. Kedudukan atau posisi korban dalam penghentian penuntutan dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat layak untuk dikaji, serta bagaimana kejaksaaan sebagai wakil korban dalam persidangan mengakomodir hal tersebut demi menjamin keadilan bagi semua pihak.

Perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan dengan keadilan restoratif yang ditangani oleh pihak Kejaksaaan Negeri Malinau, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaaan Negeri Malinau Nomor : Print-77/O.4.21/Eku.2/03/2025, tanggal 03 Maret 2025 untuk memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan tersangka Muhammad Sabir Halim Sannang Bin Halim dengan Tindak pidana Kekerasan dalam rumah Tangga yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan kronologi :

Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Desember 2024, saat saksi Hafsa Halim Sannang sampai dirumah sepulang dari tempat kerja langsung masuk kedalam kamar saksi Hafsa Halim Sannang. Tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi sambil membawa makanan dalam piring dan duduk diatas kasur. Selanjutnya saksi membuka lemari untuk merapikan lemari tersebut, kemudian saksi merasa ada yang kurang pada isi lemari tersebut. Lalu saksi mengecek tumpukan pakaian bersih yang berada disamping lemari dan mendapati jilbab milik saksi robek terbelah menjadi 2 (dua). Setelah saksi menuduh terdakwa dengan “*kau kan yan robek jilbabku*” lalu tersangka menjawab” karena kau nda bisa dikasih tahu lewat mulut”. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi, semalam darimana, lalu saksi menjawab “bukan urasan mu. Kemudian terdakwa keluar dari kamar menuju dapur untuk menaruh piring kotor tersebut. Selanjutnya terdakwa, kembali masuk kedalam kamar dan menanyakan kembali kepada saksi, kemarin dengan mengatakan “kau tidur di dealer kan tadi malam” ?, lalu saksi jawab, ndak pernah tidur disana aku dan tidak pernah datang kecuali lembur” lalu dijawab terdakwa “bohong kau, soalnya tadi malam WhatsApp (WA) mu aktif. Tidak lama kemudian saksi Nur Qalbi yang juga sedang berada dirumah tersebut mendengar terdakwa dan saksi Hafsa Halim Sannang sedang bertengkar dan masuk kedalam kamar, dengan maksud untuk melaerai pertengkaran. Kemudian terdakwa menanyakan kembali berulang-ulang pertanyaan tersebut kepada saksi Hafsa Halim Sannang. Karena emosi jawaban saksi tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong saksi hingga terbaring ditempat tidur dan terdakwa mencekik leher saksi Hafsa Halim Sannang menggunakan kedua tangan terdakwa, melihat hal tersebut saksi Nur Qalbi melarai pertengkaran dengan berusaha melepaskan cekikan terdakwa, setelah dilepaskan selanjutnya saksi (korban) berdiri dan hendak keluar dari kamar, akan tetapi belum sempat keluar dan pergi dari kamar, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kanan saksi Hafsa Halim Sannang sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hafsa Halim Sannang mengalami luka dan memar dikepala bagian belakang.

Berdasarkan kronologi diatas, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana*

*dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).*” Dari penjelasan Pasal tersebut efektif untuk menjerat pelaku kekerasan fisik secara hukum dan memberi efek jera. Namun, dalam praktiknya tidak selalu memulihkan korban atau mencegah kekerasan berulang kepada korban. Sehingga Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara hukum pidana merupakan ketentuan penting dalam menjerat pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pasal ini tergolong delik biasa dengan pidana sedang, yang memungkinkan proses hukum berjalan tanpa harus menunggu laporan korban. Meskipun secara teoritis bisa dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif, pendekatan tersebut harus dilakukan dengan selektif, hati-hati, dan berpihak pada korban, untuk menghindari dampak sekunder yang membahayakan keselamatan dan keadilan korban.

Bahwa dalam pelaksanaan analisis efektivitas penerapan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT secara hukum pidana dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aspek	Pasal 44 Ayat (1) (Retributif)	Keadilan Restoratif
Fokus utama	Penghukuman pelaku	Pemulihan korban dan hubungan
Kepastian hukum	Tegas, prosedural, formal	Fleksibel, partisipatif
Kepuasan korban	Kadang tidak memulihkan trauma	Lebih empatik, memulihkan psikis
Risiko berulangnya kekerasan	Cenderung tetap, jika tidak direhabilitasi	Dapat dicegah jika pelaku benar-benar sadar
Efek sosial	Menyanksi pelaku, tapi bisa memecah keluarga	Memungkinkan rekonsiliasi dan harmonisasi

Kelemahan	Tidak selalu memulihkan hubungan dan trauma korban	Risiko manipulasi perdamaian, tekanan terhadap korban
-----------	--	---

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga lebih memberikan rasa keadilan dengan pendekatan keadilan restoratif lebih berfokus pada pemulihan dan harmonisasi hubungan dalam keluarga, namun harus diterapkan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan hak korban, dibandingkan Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT efektif untuk menjerat pelaku kekerasan fisik secara hukum dan memberi efek jera. Namun, dalam praktiknya tidak selalu memulihkan korban atau mencegah kekerasan berulang.

Berdasarkan data temuan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan Kejaksaan Malinau sebagaimana uraian diatas untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b) Ancaman pidana pada Pasal yang dikenakan yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan ancaman pidana tidak melebihi dari 5 (lima) tahun penjara.
- c) Tersangka sudah meminta maaf kepada pihak korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga.
- e) Masyarakat merespon positif
- f) Pihak tersangka dengan korban telah melakukan perdamaian pada hari Selasa, 04 Maret 2025, bertempat dikantor Desa Malinau Hulu (Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Malinau).

Dengan demikian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diatas, penting untuk mengkaji apakah pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, dan apakah pendekatan tersebut efektif dalam

mewujudkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pendekatan teori keadilan Pancasila Menurut Yudi Latif yang mengemukakan bahwa Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijawi dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaspisahkan satu dengan yang lain.<sup>129</sup>

Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial. Bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral.<sup>130</sup>

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan

---

<sup>129</sup> Moch Najib Yuliantoro, Dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <Https://Jurnal.Ugm.Ac.Id/Wisdom/Article/View/40962> Diakses 26 April 2025.

<sup>130</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, h.606

yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>131</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>132</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>133</sup>

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab

<sup>131</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, h.483

<sup>132</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, Op.Cit., h.585

<sup>133</sup> Ibid,

tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>134</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.<sup>135</sup> Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>136</sup>

Adapun analisis kesesuaian penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan keadilan restoratif dengan teori keadilan pancasila, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aspek	Keadilan Restoratif	Keadilan Pancasila	Analisis Kesesuaian
Fokus pada pemulihan dan maaf	Mendorong pelaku meminta maaf dan korban memaafkan	Sesuai dengan sila ke-2 (kemanusiaan adil & beradab)	<input checked="" type="checkbox"/> Selaras
Partisipatif: semua pihak terlibat	Korban, pelaku, dan masyarakat duduk bersama	Sesuai dengan sila ke-4 (musyawarah)	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai
Menolak balas dendam	Tidak hanya menghukum, tapi memperbaiki	Pancasila menolak kekerasan sebagai balasan	<input checked="" type="checkbox"/> Sejalan

<sup>134</sup> Ibid,

<sup>135</sup> Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <Https://Ejournal.Iainkendari.Ac.Id/Index.Php/Al-Adl/Article/View/1717> Diakses 26 April 2025.

<sup>136</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, Op.Cit., h.607

Menghindari stigma dan ketersinggan	Tidak mempermalukan pelaku secara publik	Sejalan dengan nilai kebersamaan dan rekonsiliasi	 Konsisten
Risiko paksaan berdamai	Bisa terjadi dominasi pelaku terhadap korban	Bertentangan dengan perlindungan terhadap yang lemah	 Potensial tidak sesuai jika tidak hati-hati

Dengan demikian kaitannya Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT pada dasarnya sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya dari aspek kemanusiaan, Musyawarah, Pemulihian hubungan sosial. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada pelaksanaannya yang adil, sukarela, dan berpihak pada korban. Jika tidak dijalankan dengan hati-hati, keadilan restoratif justru dapat melanggengkan kekerasan dan menyingkirkan keadilan substantif. Karena perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, penanganannya tidak selalu harus bersifat punitif (penghukuman).

Adanya pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk sanksi tersebut bersifat memulihkan dan menjauhkan dari bentuk pemenjaraan. Bentuk sanksi haruslah berasal dari kesepakatan sebagai syarat diterimanya pelaku dalam lembaga penyelesaian konflik serta syarat kembalinya pelaku kepada masyarakat. Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restoratif (*Restorative Justice*) berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan,

serta kedamaian dalam masyarakat.<sup>137</sup> Dengan proses penyelesaian perkara diluar pengadilan formal yang mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

**B. Analisis Hambatan dan solusi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.**

Indonesia sebagai Negara negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya

---

<sup>137</sup> Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II Tahun 2010. [Url:Http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jki/Article/Viewfile/1114/1022](Http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jki/Article/Viewfile/1114/1022) , Diakses 10 Juli 2025.

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>138</sup>

Adapun penegakan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>139</sup>

Penegakan hukum dalam pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pendekatan progresif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial, bukan hanya menghukum pelaku. Penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung dilakukan dengan cara memberikan sanksi pemidanaan baik pidana penjara maupun denda, atau dapat dikatakan satu-satunya cara pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni dengan keadilan *retributif* yaitu

---

<sup>138</sup> Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.15

<sup>139</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”*; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta, h.16

melalui sanksi pidana. Ketidakefektifan penyelesaian konflik ini mengakibatkan kedudukan korban tetap menjadi korban, sedangkan pelaku yang dipidana membuka permasalahan baru dalam keluarganya.<sup>140</sup>

Keadilan restoratif menjadi salah satu kunci alternatif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restorative memandang bahwa pelaku harus bertanggung jawab untuk memulihkan korban baik dari segi psikis, fisik, serta materi dengan cara mengaku bersalah, meminta maaf, serta memberikan kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan, sedangkan korban membutuhkan pemulihan akibat perbuatan pelaku. Dengan adanya alternatif penyelesaian masalah dengan konsolidasi antara korban dengan pelaku melalui gagasan Keadilan restoratif berhasil mengembalikan peran hukum pidana yaitu sebagai alternatif terakhir atau *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa memerlukan penanganan dengan pemidanaan berupa hukuman kurungan penjara yang tidak selalu menjadi jalan keluar. Sifat konsolidatif ini juga sejalan dengan ciri khas bangsa Indonesia “*musyawarah mufakat*” yang mana dalam hal terjadi perselisihan maka upaya pertama yang dilakukan adalah musyawarah guna mencapai mufakat dengan sifat kekeluargaan.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis, Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen Vol. 10, No. 5 Tahun 2021*.

<sup>141</sup> Angelina, Maria, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol.07, No. 1 Tahun 2021*. Url: <https://swarajustisia.unesp padang.ac.id> diakses 13 Juli 2025.

Pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak dalam melakukan penghentian penuntutan atas pelaku dengan kondisi tindak pidana tertentu telah memenuhi berbagai persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Dalam kenyataan yang terjadi penanganan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Malinau, dapat memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan :

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
2. Penghindaran sigma negatif
3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat
5. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum
6. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana
7. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
8. Tingkat ketercelaan
9. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
10. Cost and Benefit Penanganan Perkara
11. Pemulihan kembali pada keadaan semula
12. Adanya perdamaian antara korban dengan tersangka sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Berkas Laporan Perdamaian Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : Print-77/O.4.21/Eku.2/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025 Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Nomor : Print-77/O.4.21/Eku.2/03/2025, Tanggal 03 Maret 2025 Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Malinau meminta persetujuan untuk penghentian tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan nama tersangka yang diduga melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai temuan yang didapat, terungkap bahwa penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memiliki konsekuensi yang menguntungkan. Selama ini Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah dilakukan dengan sangat baik. Namun, ada beberapa hambatan karena beberapa faktor mempengaruhinya. Namun, dalam implementasinya, banyak hambatan yang dihadapi, baik secara normatif, struktural, maupun kultural dalam proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau.

Adapun instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*) sebagai berikut :

- a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkret komponen struktur hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>143</sup>

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>144</sup>

Dengan demikian komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum adalah peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana adalah nilai-nilai masyarakat yang telah diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kaitannya dengan hambatan dalam hambatan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau yang dialami sebagai berikut :

1) Faktor hukum

---

<sup>143</sup> Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.42

<sup>144</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, h.14

Fakta bahwa hukum mengandung elemen keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan salah satu keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan rumah tangga; namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hukum adalah alat untuk menerbitkan dan mengontrol pergaulan hidup masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendiri.

Adanya perbedaan pengaturan *Restorative Justice* di masing-masing instansi penegak hukum dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi. *Restorative justice* atau keadilan restoratif digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif memang sudah dilakukan di kepolisian, Kejaksaan bahkan kehakiman pun menerapkan hal serupa. Hanya saja, belum adanya aturan yang seragam. Sebaliknya, masing-instansi penegak hukum memiliki aturan masing-masing.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Adanya penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan

atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses mencapai perdamaian melalui keadilan restoratif. Jaksa mengajarkan para pihak tentang *Restorative Justice*, tetapi mereka tidak terlibat dalam proses perdamaian antara tersangka dan korban. Akan tetapi, penegak hukum juga dapat menghalangi perdamaian karena oknum jaksa dapat menyalahgunakan wewenang dengan menggunakan *Restorative Justice*. Meskipun tidak dapat dibuktikan, hal ini harus menjadi perhatian setiap penegak hukum ketika mereka melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pendapat penulis, data tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaaan Negeri Malinau, ada hambatan yang menghalangi penegak hukum untuk mempertimbangkan tindak pidana keadilan restoratif. Jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan ke proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan menjalankan tugasnya harus lebih adil. Adanya pengakuan bersalah dari pelaku tindakpidana, persetujuan dari korban untuk melakukan *Restoratif Justice*.

### 3) Faktor Masyarakat

Masyarakat tidak hanya sebagai pelaku atau korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice*. Sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana, masyarakat dapat diberi

tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan. Upaya ini digunakan untuk mengajarkan masyarakat tentang penggunaan *restorative justice*. Faktor masyarakat dapat menghalangi upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan data tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur masyarakat dapat menghambat upaya perdamaian melalui keadilan restoratif karena unsur masyarakat berkontribusi pada keberhasilan kasus perdamaian. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Malinau, faktor masyarakat tidak menghambat karena masyarakat menyambut baik penghentian kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun telah diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* masih menghadapi berbagai hambatan sesuai yang dijelaskan diatas. Untuk menganalisis mengapa kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, dapat digunakan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang dikenal luas dalam ilmu hukum dan sosiologi hukum.

Menurut Efektivitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistik tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang

positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>145</sup>

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang menghalangi pelaksanaan keadilan restoratif sebagai berikut :

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaaan.

---

<sup>145</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, h.80

- b) Menjelaskan lebih spesifik tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.
- c) Memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.
- d) Mengkontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif disetiap wilayah.

Dengan demikian konsekuensi hukum dari penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Agar metode ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan penerapan regulasi yang memadai diperlukan. Dalam sistem peradilan pidana, keadilan restoratif mengubah pemidanaan dengan mengutamakan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial.<sup>146</sup>

Menurut Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.


---

<sup>146</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, h.28

(4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

(5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergauluan hidup.<sup>147</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman, hambatan utama dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam perkara KDRT terletak pada tiga dimensi utama hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Jika satu pilar lemah, maka sistem hukum secara keseluruhan tidak dapat bekerja secara efektif. Maka dari itu, untuk mencapai efektivitas dan keadilan substantif, ketiga pilar tersebut harus dibangun secara serentak, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban.



---

<sup>147</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.8

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaaan Negeri Malinau sudah memberikan rasa keadilan, terbukti dalam penyelesaian KDRT pada dasarnya sejalan dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya dari aspek kemanusiaan, Musyawarah, Pemulihan hubungan sosial. Namun sangat tergantung pada pelaksanaannya yang adil, sukarela, dan berpihak pada korban. Jika tidak dijalankan dengan hati-hati, keadilan restoratif justru dapat melanggengkan kekerasan dan menyingkirkan keadilan substantif. Karena perbuatan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.
2. Hambatan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaaan Negeri Malinau dalam penerapan penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam perkara KDRT terletak pada tiga dimensi utama hukum: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiganya saling terkait dan saling memperkuat. Jika satu pilar lemah, maka sistem hukum secara keseluruhan

tidak dapat bekerja secara efektif. Maka dari itu, untuk mencapai efektivitas dan keadilan substantif, ketiga pilar tersebut harus dibangun secara serentak, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Sedangkan solusi : meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif melalui sosialisasi kejaksaan, memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan dengan baik dengan memberikan solusi keadilan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak, mengontekstualisasikan konsep, standar, dan prinsip keadilan restoratif disetiap wilayah.

## B. Saran

Adapun saran dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia segera untuk membuat regulasi yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap. Sehingga dalam penerapannya dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
2. Adanya peningkatan koordinasi bagi Polisi, Jaksa, Hakim antar aparat penegak hukum dalam memperhatikan dan melindungi korban dalam proses keadilan restoratif korban perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih. Serta memastikan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Abu Hamzah, Abdul Lathif al-Ghamidi, 2010, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta.
- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhpbaru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Buchari Said, 2009, *Hukum Pidana Materil*, FH UNPAS, Bandung.
- Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.

- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard, 2011, *Tanya, Hukum Etika & Kekuasaan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Utrecht, 1960, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Harahap, Muhammad Yahya, 2021, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ed. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand.
- Ketut Sudira, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Pres, Yogyakarta.
- Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung.
- Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*, Cet 1, Binacipta, Jakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.

- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2015, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Cet.3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayahdilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1992, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, 1992, PT Eresco, Bandung.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutaurok, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma"arif, Bandung.
- Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Setara Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, Cet I, Edsa Mahkota, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandarlampung.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.

### **Jurnal/Artikel :**

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 26 April 2025.

Ahmad Faizal Azhar, Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 04 No. 2 Tahun 2019. Url: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>, diakses 26 April 2025.

Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014.

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Angelina, Maria, Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Prosiding Ilmu Hukum Vol.7, No. 1 Tahun 2021*. Url: <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/568?articlesBySimilarityPage=5> diakses 20 April 2025.

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 Juni 2025.

Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis, Penerapan dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen Vol. 10, No. 5 Tahun 2021*. Diakses 17 April 2025.

Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 Tahun 2020. Url:

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 Juni 2025.

Elias, Rodrigo F. & Tonny Rompis, Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen Vol. 10, No. 5 Tahun 2021*.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II Tahun 2010*.  
[Url:Http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jki/Article/Viewfile/1114/1022](Http://Journal.Ui.Ac.Id/Index.Php/Jki/Article/Viewfile/1114/1022), Diakses 10 Juli 2025.

Firman Freaddy Busroh, Yuli Asmara Triputra, dan Andi Chandra, Analisis Normatif Restoratif Justice Dalam Proses Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Tripatang Tahun 2021*. Url: <https://www.researchgate.net>, diakses 18 April 2025.

Bambang Noroyono, *Viral KasusKasus KDRT, Puan Pertanyakan Peran Pemerintah*, <https://news.republika.co.id>, diakses 13 April 2025.

Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al-Adl: Jurnal Hukum Vol.10 No.2 Tahun 2018*. Url: <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/0> diakses 26 April 2025.

Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 Juni 2025.

I Gede Pasek Pramana, Penghentian Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kaitannya Dengan Konsep Restorative Justice, *Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12 Tahun 2022*. Url: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/issue/view/4460>, diakses 17 April 2025.

Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Tahunan 2020 Komisi Nasional Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci*.  
[URL:Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021](Https://Komnasperempuan.Go.Id/Siaran-Pers-Detail/Catahu-2020komnas-Perempuan-Lembar-Fakta-Dan-Poin-Kunci-5-Maret-2021). DiAkses 4 Juli 2025.

Josephin Mareta And Jalan H R Rasuna Said Kav, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Lex Et Societatis, Vol.3, No. 1 Tahun 2018*. Url: <Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id/Index.Php/Alsyakhshiyyah/Article/View/2607> Diakses 13 Juli 2025.

Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 Tahun 2012. Url: <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116> diakses 10 April 2025.

La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 02 No.02 Tahun 2014. Url: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1467>, diakses 10 April 2025.

Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.

Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia* Volume 6 Nomor 1. 2020, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 Juni 2025.

Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 26 April 2025.

Nafi'Mubarok, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No.2, Desember Tahun 2015.

Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol.3, No.1 Tahun 2022, Url:<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>, diakses 16 April 2025.

Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 Juni 2025.

Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (PENAL Dan Non PENAL), *AlBayyinah:Journal Of Islamic Law* Vol.06 No.02 Tahun 2021. Url:<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20> diakses 21 April 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia..

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

